



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah antara lain dapat ditempuh melalui penyertaan modal pada badan-badan usaha yang dianggap memiliki prospek usaha yang menguntungkan dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada Badan Usaha;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA BADAN USAHA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan Perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan badan usaha, dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha dengan suatu imbalan tertentu.

7. Badan Usaha adalah instansi yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah yang berbadan hukum antara lain : Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, usaha koperasi, swasta nasional dan/atau swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
8. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan yang mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
9. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanent dan non permanent antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian suatu badan usaha misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui pendapatan asli daerah khususnya dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk menentukan badan usaha tertentu yang layak untuk disertakan pada penyertaan modal daerah yang mempunyai prospek baik dan menguntungkan bagi daerah.

Pasal 4

Setiap badan usaha tertentu dan Pemerintah Daerah berkewajiban memelihara berbagai bentuk kerjasama dunia usaha sesuai kesepakatan kedua belah pihak serta mencegah dan menanggulangi berbagai kesepakatan yang merugikan kedua belah pihak.

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. sebagai pendiri dalam pembentukan Badan Usaha;
- b. pembelian saham dari suatu Badan Usaha yang mempunyai prospek baik dan menguntungkan bagi daerah; dan
- c. investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 6

- (1) Sebelum melakukan Penyertaan Modal Daerah diadakan perjanjian dasar antara Bupati dan pihak-pihak terkait.
- (2) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi pokok :
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal dari para pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. perbandingan Modal;
 - e. hak, Kewajiban dan sanksi-sanksi;
 - f. jangka waktu; dan
 - g. lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Kekayaan daerah yang tertanam dalam badan usaha, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

- (1) Sebelum diadakan perjanjian dasar dapat diadakan peninjauan/pengkajian terhadap Badan Usaha yang akan mensual saham untuk mendapatkan data dan informasi mengenai jenis dan prospek usaha dimaksud.
- (2) Apabila Bupati dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang pembelian saham dimaksud.
- (3) Bupati dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap barang yang disertakan sebagai modal saham daerah dalam pembentukan Badan Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Bupati dapat membentuk Panitia yang akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola Keuangan Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

BAB V P E M B I N A A N

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada suatu Badan Usaha, maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk dalam Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati secara langsung.

BAB VI P E N G A W A S A N

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala dalam 4 (empat) bulan sekali.

BAB VII HASIL USAHA

Pasal 13

- (1) Pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha menyampaikan estimasi penerimaan pendapatan daerah Kepada Bupati pada saat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII PELEPASAN HAK

Pasal 14

- (1) Bupati dapat melakukan pelepasan hak atas kepemilikan Penyertaan Modal pada pihak lain jika Badan Usaha dianggap tidak menguntungkan bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pelepasan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Bupati membentuk Panitia Penilaian hak yang susunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang bertugas menilai kelayakan harga Penyertaan Modal yang dilepas.
- (4) Penerimaan dari pelepasan hak tersebut, dimasukkan di dalam APBD tahun anggaran berjalan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibawah pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator pengawas, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan akan pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran penyertaan modal dari sumber Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten pada lembaga dengan dan dunia usaha;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. memproses berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenalan diri sendiri;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan surat, benda atau aset;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan pengukuhan penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selayaknya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penasihat hukum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan dimulainya penyidikan, penyerahan hasil penyelidikan dan penghentian kepada penasihat hukum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Semua Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini dan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lain, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati membentuk Panitia untuk melakukan inventarisasi terhadap semua Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Anggota Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang Belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 14 Oktober 2006

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 31 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

HENDRA BHAKTI DJARAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 17

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ELLY IRSYAH, SH.
PEMBINA
NIP. 380048492

